



**Dr. Ismarwati, SKM., SST., MPH**  
**[ismarwati@unisayogya.ac.id](mailto:ismarwati@unisayogya.ac.id)**  
**0812888377**

## **Kata Mutiara/motivasi**

"Ilmu adalah kehidupan bagi pikiran"

"Esensi dari ilmu adalah untuk mengetahui apa itu ibadah dan ketaatan".

Keterkaitan hukum Islam

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (Q.S. An-Nisaa' : 15)



# Do'a Belajar

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا  
رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَارزُقْنِي فَهْمًا

“Kami ridho Allah SWT sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kefahaman”



## **MK:ETIKOLEGAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN**

LO: Mahasiswa mampu peran IBI dalam Praktik Kebidanan

Pokok Bahasan

- 1. peran IBI**
- 2. pengertian, tujuan, persyaratan dan kegunaan**
  - a. aspek legal pelayanan kebidanan**
  - b. legislasi, registrasi, lisensi praktik kebidanan**
  - c. otonomi dalam pelayanan kebidanan**
- 3. Hukum, disiplin hukum dan peristilahan hukum**
- 4. Landasan hukum dalam praktik profesi bidan**
  - a. uu 36 2010 tentang kesehatan**
  - b. uu 29 2005 tentang praktik kedokteran**
  - c. uu tentang kependudukan no 52 tahun 2009**
  - d. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/320/2020 TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN**
  - e. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN**





## Peran IBI dalam Layanan Kebidanan

- Pelayanan Kebidanan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan/atau rujukan.
- Tempat Praktik Mandiri Bidan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Bidan lulusan pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan langsung kepada klien



# Layanan Kesehatan

- Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang pelayanannya dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
- Tempat Praktik Mandiri Bidan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Bidan lulusan pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan langsung kepada klien.



# Tugas dan Wewenang



## TUGAS DAN WEWENANG



**Pelayanan kesehatan ibu**



**Pelayanan kesehatan anak**



**Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan KB**



**Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang**



**Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu**

dilakukan di:

- Tempat Praktik Mandiri Bidan dan atau;
- Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

Harus dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan serta mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional



# PERAN PRAKTIK MANDIRI BIDAN

- Menyediakan Tempat praktik terstandar
- Memberikan pelayanan KIA, KB & Kespro sesuai standar dan ketentuan yg berlaku
- Melakukan skrining faktor resiko dan merujuk sesuai ketentuan yang berlaku
- Mencatat data pasien dan pelayanan yg diberikan serta melaporkan ke Puskesmas/BKKBN setiap bulan.
- Mencatat asuhan yang lengkap sebagai bukti pelayanan profesional
- Memberikan penyuluhan KIA & KB
- Memfasilitasi kelas bumil dan ibu balita
- Melakukan kunjungan rumah jika diperlukan



# Prinsip Layanan masa Pandemi Covid-19

## Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Kebidanan Pada Masa Pandemi Covid-19

### Pra Pelayanan

- **Konsultasi, Penyuluhan, KIE & Konseling dilakukan melalui online** - termasuk pemberian informasi tentang covid-19
- Jika memerlukan pelayanan **membuat janji** terlebih dahulu melalui telp/WA
- **Lakukan pengkajian komprehensif** sesuai standar, dan gali informasi yang berkaitan dg kewaspadaan Covid-19.
- **Lakukan skrining faktor resiko** termasuk resiko terinfeksi covid-19 ODP/PDP/Covid +
- **Rujukan terencana** bagi Ibu dan Bayi dengan resiko -

### Pelaksanaan Pelayanan ANC, INC, Nifas, BBL, Balita, Kespro & KB

- Memeriksa hasil kajian komprehensif.
- Pemberian informasi dan **informed consent**
- **Lakukan skrining faktor resiko** termasuk resiko terinfeksi covid-19
- Menggunakan **APD sesuai kebutuhan**
- Memberikan **pelayanan sesuai standar** dengan menerapkan prosedur pencegahan covid-19.
- Pasien dan pendamping maks 1 orang serta Tim kesehatan yg bertugas selalu menggunakan masker



Respectful Midwifery Care

### Pasca pelayanan

- Lakukan **pemantauan melalui telpon/WA**, kecuali ada keluhan dapat datang ke PMB dengan membuat janji terlebih dahulu
- **Konsultasi, KIE dan konseling dilakukan secara on-line**





# Kompetensi

- Kompetensi Bidan adalah kemampuan yang dimiliki oleh Bidan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk memberikan Pelayanan Kebidanan.
- Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi Kebidanan.
- Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap Kompetensi Bidan yang telah lulus Uji Kompetensi untuk melakukan Praktik Kebidanan.
- Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan Praktik Kebidanan yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.



# Kompetensi Bidan

- Kompetensi Bidan adalah kemampuan yang dimiliki oleh lulusan pendidikan profesi Bidan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memberikan pelayanan kebidanan pada bayi baru lahir/neonatus, bayi, balita dan anak prasekolah, remaja, masa sebelum hamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa pasca keguguran, masa nifas, masa antara, pelayanan keluarga berencana, masa klimakterium, kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan, serta keterampilan dasar praktik klinis kebidanan.



## Kompetensi Ahli Madaya Kebidanan

- Kemampuan yang dimiliki oleh lulusan Pendidikan Diploma Tiga Kebidanan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam memberikan Pelayanan Kebidanan pada bayi baru lahir/neonatus, bayi, balita dan anak prasekolah, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, pelayanan keluarga berencana, dan keterampilan dasar praktik klinik kebidanan.



# legislasi, registrasi, lisensi praktik kebidanan

- KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/320/2020 TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN



- Menurut Pasal 1 UU Kesehatan No: 36 Th. 2009, dalam Ketentuan Umum, terdapat pengertian pelayanan kesehatan yang lebih mengarahkan pada obyek pelayanan yaitu pelayanan kesehatan yang ditujukan pada jenis upaya, meliputi upaya peningkatan (promotif) pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).



## Aspek Legal pelayanan Kebidanan

- Aspek legal dalam pelayanan kebidanan adalah dijadikan sebagai suatu persyaratan untuk melaksanakan praktik bidan perangan dalam memberikan pelayanan kebidanan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam perundang undangan serta memberikan kejelasan batas batas kewenangannya dalam menjalankan praktik kebidanan.



- Adalah penggunaan norma hukum yang telah disahkan oleh badan yang ditugasi untuk menjadi sumber hukum yang paling utama dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan membantu memenuhi kebutuhan seseorang atau pasien/kelompok oleh bidan dalam upaya peningkatanpencegahan, pengobatan dan pemulih kesehatan



# Registrasi

- Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Bidan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik Kebidanan.
- Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil Kebidanan kepada Bidan yang telah diregistrasi.





- UU KEBIDANAN 2019 : Tugas dan Wewenang Pasal 46
- (1) Dalam menyelenggarakan Praktik Kebidanan, Bidan bertugas memberikan pelayanan yang meliputi:
  - pelayanan kesehatan ibu;
  - pelayanan kesehatan anak;
  - pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana;
  - pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau
  - pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu.



## OTONOMI BIDAN

- (2) Tugas Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama atau sendiri.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel.

# Hukum, disiplin hukum dan peristilahan hukum

- Hukum: himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah secara resmi melalui lembaga atau institusi hukum untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang harus dipenuhi oleh masyarakat



# Disiplin hukum

Disiplin Hukum adalah suatu sistem ajaran tentang hukum. Disiplin hukum antara lain:

- 1. Ilmu hukum
  - Kaidah hukum (validasi sebuah hukum)
  - Kenyataan hukum (sejarah, antropologi, sosiologi, psikologi, perbandingan hukum)
- 2. Filsafat hukum
  - Yaitu sistem ajaran yang pada hakikatnya menjadi kerangka utama dari segala ilmu hukum dan hukum itu sendiri beserta segala unsur penerapan dan pelaksanaannya.
- 3. Politik hukum
  - Yaitu arah atau dasar kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan dan penerapan hukum yang bersangkutan.



# Tugas Kelompok merangkum

- **Landasan hukum dalam praktik profesi bidan**
  - a. uu 36 2010 tentang kesehatan**
  - b. uu 29 2005 tentang praktik kedokteran**
  - c. uu tentang kependudukan no 52 tahun 2009**
  - d. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/320/2020 TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN**
  - e. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN**

# Sitematika penyusunan laporan:

- Cover:
- logo Unisa
- “JUDUL ” (Topik Tugas misal: UU no 36 tentang Kesehatan
- Dosen Pengampu: Dr. Ismarwati, SKM.,SST.,MPH
  - Kelompok: I
    - NIM dan Nama Mahasiswa
    - Prodi DIII Kebidanan FIKES UNISA
      - 2021/2022



## Lembar Ke 2

- Buat analisis terkait topik misal: UU no 36 tentang Kesehatan
- Peran Bidan terkait Topik misal: UU no 36 tentang Kesehatan
- Peran Bidan 'Aisyiyah terkait topik dengan mencari jurnal yang ada hubungannya dengan topik
- Referensi
- Lampirkan jurnal terkait
- Tugas Dukumpulkan 6 hari setelah mempelajari topik . Tugas dikoordinir PJ Mk dikirim ke email [ismarwati@unisayogya.ac.id](mailto:ismarwati@unisayogya.ac.id)
- **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** Terimakasih, selamat belajar



# DOA SESUDAH BELAJAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ

**Ya Allah Tunjukkanlah kepada kami kebenaran  
sehingga kami dapat mengikutinya Dan tunjukkanlah  
kepada kami kejelekan sehingga kami dapat  
menjauhinya**

*Profesional Qur'ani*





**TERIMA KASIH**

**WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB**